

PERJANJIAN KERJASAMA

antara

PENGADILAN NEGERI MENGGALA

dengan,

LEMBAGA BANTUAN HUKUM ADIL NUSANTARA TULANG BAWANG

tentang

Penyediaan Pemberi Pelayanan Hukum pada

POS PELAYANAN HUKUM PADA PENGADILAN NEGERI MENGGALA

Pada hari ini Rabu tanggal Tiga Puluh bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh bertempat di Pengadilan Negeri Menggala, yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **ARIS FITRA WUJAYA, SH. MH.**, Ketua Pengadilan Negeri Menggala, bertindak untuk dan atas nama PENGADILAN NEGERI MENGGALA, berkedudukan di Jalan Cemara, Komplek Perkantoran Pemda Tulang Bawang, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. **KOMI PELDA, SH. MH.**, Ketua Lembaga Bantuan Hukum Adil Nusantara Tulang Bawang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Bantuan Hukum Adil Nusantara Tulang Bawang, yang berkedudukan di Jalan Cahaya Hi. Sabki Ling Gunung Sakti Kelurahan Menggala Selatan Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**,

Untuk selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA disebut PARA PIHAK secara bersama-sama sepakat menjalin kerjasama untuk penyediaan "Pemberian Pelayanan Hukum" dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Perjanjian kerjasama ini yang dimaksud dengan :

1. **Pos Pelayanan Hukum** adalah ruang yang disediakan oleh dan pada Pengadilan Negeri Menggala bagi pemberi Pelayanan Hukum yang memberikan layanan bantuan hukum kepada Pemohon Pelayanan Hukum dalam hal ini pemberi advis atau konsultasi hukum, bantuan pembuat surat gugatan/permohonan, dan Pemberi Pelayanan Hukum.
2. **Petugas Pemberi Pelayanan Hukum** adalah Advokat/Sarjana Hukum/Sarjana Syariah yang bertugas di Pos Pelayanan Hukum berdasarkan ketentuan yang diatur dalam perjanjian Kerjasama Kelembagaan Pengadilan Negeri Menggala dengan Lembaga Penyedia Pelayanan Hukum.

PERJANJIAN KERJASAMA

antara

PENGADILAN NEGERI MENGGALA

dengan,

LEMBAGA BANTUAN HUKUM ADIL NUSANTARA TULANG BAWANG

tentang

Penyediaan Pemberi Pelayanan Hukum pada

POS PELAYANAN HUKUM PADA PENGADILAN NEGERI MENGGALA

Pada hari ini Senin tanggal Enam Belas bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh bertempat di Pengadilan Negeri Menggala, yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **ARIS FITRA WIJAYA, SH. MH.**, Ketua Pengadilan Negeri Menggala, bertindak untuk dan atas nama PENGADILAN NEGERI MENGGALA, berkedudukan di Jalan Cemara, Komplek Perkantoran Pemda Tulang Bawang, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

- II. **KOMI PELDA, SH. MH**, Ketua Lembaga Bantuan Hukum Adil Nusantara Tulang Bawang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Bantuan Hukum Adil Nusantara Tulang Bawang, yang berkedudukan di Jalan Cahaya Hi. Sabki Ling Gunung Sakti Kelurahan Menggala Selatan Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**,

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** disebut **PARA PIHAK** secara bersama-sama sepakat menjalin kerjasama untuk penyediaan "Pemberian Pelayanan Hukum" dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Perjanjian kerjasama ini yang dimaksud dengan :

1. **Pos Pelayanan Hukum** adalah ruang yang disediakan oleh dan pada Pengadilan Negeri Menggala bagi pemberi Pelayanan Hukum yang memberikan layanan bantuan hukum kepada Pemohon Pelayanan Hukum dalam hal ini pemberi advis atau konsultasi hukum, bantuan pembuata surat gugatan/permohonan, dan Pemberi Pelayanan Hukum.

2. **Petugas Pemberi Pelayanan Hukum** adalah Advokat/Sarjana Hukum/Sarjana Syariah yang bertugas di Pos Pelayanan Hukum berdasarkan ketentuan yang diatur dalam perjanjian Kerjasama Kelembagaan Pengadilan Negeri Menggala dengan Lembaga Penyedia Pelayanan Hukum.

3. **Pemohon Pelayanan Hukum** adalah pencari keadilan yang terdiri dari orang perseorangan atau sekelompok orang yang secara ekonomis tidak mampu membayar jasa advokat sebagaimana diatur dalam lampiran B Surat Edaran Mahkamah Agung No 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum, yang memerlukan bantuan untuk menangani dan menyelesaikan perkara hukum di Pengadilan Negeri Menggala.
4. **Pos Pelayanan Hukum** adalah lembaga Bantuan dan konsultasi hukum dari unsur organisasi profesi advokat, yang terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia RI Nomor : M.HH-01.HH.07.02 Tahun 2018.

BAB II TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

1. Perjanjian kerjasama ini bertujuan untuk memberikan pelayanan hukum di Pos Pelayanan Hukum pada Pengadilan Negeri Menggala sebagai bagian dari penyelenggaraan dan penggunaan anggaran bantuan hukum di lingkungan Pengadilan Negeri Menggala, yang bertanggung jawab, berkualitas dan terkoordinasi, demi sebesar-besarnya pencapaian rasa keadilan.
2. Pelayanan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada prinsip :
 - a) Keadilan;
 - b) Non diskriminasi;
 - c) Keterbukaan;
 - d) Akuntabilitas;
 - e) Kepekaan gender;
 - f) Perlindungan bagi masyarakat miskin terpinggirkan;
 - g) Perlindungan khusus bagi kelompok penyandang disabilitas dan perlindungan anak.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

1. Pelayanan Pos Pelayanan Hukum dilakukan pada Ruangan Pengadilan Negeri Menggala.
2. Pos Pelayanan Hukum pada Pengadilan Negeri Menggala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pelayanan yang disediakan oleh Pemberi Pelayanan Hukum yang meliputi bantuan Pengisian formulir permohonan bantuan hukum, bantuan pembuatan surat gugatan/permohonan, pemberian advis dan konsultasi hukum serta bantuan pendampingan Pemberi Pelayanan Hukum di persidangan.

3. Pengaturan dan daftar pemberi pelayanan hukum sebagaimana di maksud pada ayat (2) adalah sebagaimana yang di susun dalam Perjanjian Kerjasama ini.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 4

Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA :

- a. Menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk Pos Pelayanan Hukum berupa satu ruangan, meja dan kursi.
- b. Menyediakan anggaran untuk imbalan jasa bagi pemberi bantuan hukum dengan ketentuan sebagai berikut : (1) Ketentuan besarnya imbalan jasa ditetapkan berdasarkan ketetapan bersama antara PARA PIHAK sesuai dengan kemampuan PIHAK PERTAMA dan (2) Besarnya imbalan jasa didasarkan pada lamanya waktu digunakan oleh pemberi jasa bantuan hukum dalam pemberian layanan, bukan pada jumlah penerima jasa yang telah dilayani.
- c. Membuat jadwal hari dan jam kerja layanan bantuan hukum pada Pos Pelayanan Hukum.
- d. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap proses layanan bantuan hukum di Pos Pelayanan Hukum secara berkala, minimal 3 (tiga) bulan sekali.
- e. Memberi sanksi pada PIHAK KEDUA apabila melanggar isi perjanjian ini, berupa 1) Teguran lisan; 2) Teguran tertulis; 3) Pemberhentian secara sepihak berupa pemutusan hubungan kerjasama.

Pasal 5

Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA

- a. Menunjuk petugas pemberi bantuan hukum di Pos Pelayanan Hukum yang berasal dari Pos Pelayanan Hukum yg di pimpinnya.
- b. Melaksanakan pemberian bantuan hukum sesuai hari kerja yang ditentukan.
- c. Memerintahkan petugas pemberi bantuan hukum supaya hadir pada hari yang telah ditentukan sesuai jam kerja.
- d. Menentukan jumlah pemberi bantuan hukum yang ditugaskan di Pos Pelayanan Hukum.
- e. Membuat daftar petugas pemberi bantuan hukum dan sistim pengaturan rotasi para petugas pemberi bantuan hukum, serta mengajukan ke ketua pengadilan.
- f. Berhak mendapatkan sarana dan prasarana serta imbalan jasa atas kinerja yang telah dilakukan dari PIHAK PERTAMA sebagaimana disebutkan pada Pasal (4) Perjanjian Kerjasama ini.

- g. Membuat laporan bulanan terkait pelaksanaan tugas pelayanan hukum serta melaporkan kepada Ketua Pengadilan.
- h. Menyiapkan berbagai sarana pendukung pelaksanaan tugas yang tidak menjadi kewajiban dari PIHAK PERTAMA, seperti komputer, laptop, dan sarana pendukung lain.
- i. Melaksanakan seluruh ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerjasama ini.

BAB V MASA BERLAKU

Pasal 6

Perjanjian kerjasama ini berlaku 1 (satu) tahun anggaran, terhitung sejak tanggal di tandatanganinya dan berakhir pada tahun kedua anggaran berjalan serta dapat ditinjau kembali berdasarkan kinerja PIHAK KEDUA yang tolak ukurnya diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini dan atau apabila di kemudian hari di temukan dalam Perjanjian Kerjasama ini karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI KRITERIA PETUGAS PEMBERI BANTUAN HUKUM

Pasal 7

PIHAK KEDUA menempatkan Petugas Pemberi Pelayanan Hukum yang memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Advokat atau Sarjana Hukum atau sarjana Syariah yang menguasai hukum.
- b. Memiliki pengalaman minimal 1 (satu) tahun dalam pemberian bantuan hukum
- c. Memiliki integritas tinggi dalam membantu Pengadilan Negeri Menggala untuk mewujudkan pelayanan prima pengadilan.
- d. Menguasai tata cara beracara di Pengadilan.

BAB VII PROSEDUR PELAYANAN

Pasal 8

- 1) Petugas pemberi Pelayanan hukum memberikan layanan Hukum kepada pemohon layanan hukum setelah pemohon tersebut mengisi formulir permohonan bantuan hukum dan melampirkan :

- a. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Banjar/Nagari/Gompong; atau;
 - b. Surat Tunjangan Sosial lainnya Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH) dan Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT); atau;
 - c. Surat Keterangan Tidak Mampu membayar jasa Advokat yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon Bantuan Hukum dan diketahui oleh Ketua Pengadilan.
- 2) Pemohon yang sudah mengisi formulir dan melampirkan surat-surat yang diperlukan langsung diberikan jasa layanan bantuan hukum berupa pemberian bantuan informasi, advis, konsultasi, pembuatan gugatan/permohonan dan atau pendampingan.
 - 3) Dalam hal bantuan hukum berupa pembuatan surat gugatan/permohonan, Pemberi bantuan hukum membuatnya secara utuh, dan siap diajukan ke meja satu atau didaftarkan secara e court.
 - 4) Surat gugatan/permohonan yang dibuat oleh pemberi bantuan hukum diserahkan ke meja satu dalam bentuk hard copy dan soft copy.
 - 5) Biaya pengadaan surat gugatan/permohonan yang sudah jadi, dibebankan kepada pemohon bantuan hukum.
 - 6) Apabila kedua belah pihak (pengugat dan tergugat/pemohon dan termohon) sama-sama mengajukan permohonan bantuan hukum, maka tidak dibenarkan bantuan hukum dimaksud dilakukan oleh pemberi bantuan hukum yang sama.

BAB VIII STANDAR PELAYANAN DAN INDIKATOR KINERJA

Pasal 9

Standar pelayanan yang diberikan petugas Pemberi Bantuan Hukum sebagai Berikut :

- a. Pelayanan yang diberikan memperhatikan prinsip-prinsip non diskriminasi tanpa melihat siapa dan latar belakang pemohon bantuan hukum.
- b. Pelayanan dilakukan secara cepat, efektif, efisien, dan penuh tanggung jawab sesuai dengan kebutuhan Pemberi Bantuan Hukum si Pemohon.

Pasal 10

Indikator kinerja petugas Pemberi Pelayanan Hukum diukur melalui hal sebagai berikut :

- a. Tingkat kepuasan pemohon Pelayanan Hukum terhadap pelayanan yang diberikan.
- b. Jumlah keluhan atas pelayanan yang diberikan.
- c. Perbandingan jumlah pemohon bantuan hukum yang di bantu dengan jumlah perkara yang masuk ke Pengadilan setiap badannya.

BAB IX KODE ETIK

Pasal 11

Petugas Pemberi Pelayanan Hukum wajib memenuhi Kode Etik pelayanan pada Pos Pelayanan Hukum sebagai berikut :

- a. Petugas pemberi Pelayanan Hukum tidak dibenarkan memberikan pelayanan hukum sekaligus kepada Penggugat dan Tegugat atau kepada Pemohon dan Termohon dalam perkara yang sama.
- b. Petugas Pemberi Pelayanan Hukum dalam menjalankan tugasnya harus bersikap sopan dan ramah serta menjunjung tinggi nilai-nilai moralitas.
- c. Petugas Pemberi Pelayanan Hukum tidak dibenarkan memberikan saran dan pendapat dan pendampingan yang menyesatkan yang berakibat merugikan Pemohon Pelayanan Hukum.
- d. Petugas Pelayanan Hukum dilarang mengarahkan Pemohon Pelayanan Hukum untuk menggunakan jasa advokat tertentu dari kantor tertentu.
- e. Petugas Pelayanan Hukum dilarang melakukan perbuatan yang merugikan citra dan martabat Pengadilan.
- f. Petugas Pelayanan Hukum menggunakan ruang Pos Pelayanan Hukum untuk kegiatan lainnya kecuali yang telah ditentukan dalam Perjanjian Kerjasama ini.
- g. Hubungan Petugas Pelayanan Hukum di Pos Pelayanan Hukum harus dilandasi sikap saling menghormati, saling menghargai dan saling mempercayai.
- h. Petugas Pelayanan Hukum harus memberi perhatian yang sama kepada Pemohon Pelayanan Hukum dengan sepenuh hati dan tanggung jawab.
- i. Petugas Pelayanan Hukum dilarang mengatasnamakan dirinya sebagai bagian/petugas Pengadilan.
- j. Petugas Pelayanan Hukum bertanggung jawab untuk memberikan informasi yang sebenarnya terkait dengan pelaksanaan tugasnya di Pos Pelayanan Hukum.

BAB X KOORDINASI

Pasal 12

- 1) PARA PIHAK melaksanakan pertemuan koordinasi sekurangnya 2 (dua) kali dalam setahun untuk membahas permasalahan dan perkembangan yang timbul dalam kaitannya dengan kerjasama yang di jalin.
- 2) Dalam melaksanakan pelayanan Pos Pelayanan Hukum secara optimal dan terpadu, PARA PIHAK akan berkoordinasi dengan para pengampu kepentingan di tingkat Propinsi atau Kabupaten/Kota.

BAB XI MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 13

- 1) PARA PIHAK berkewajiban melakukan monitoring terhadap pelaksanaan perjanjian kerjasama ini secara periodic sedikitnya 1 (satu) kali dalam setahun.
- 2) PARA PIHAK berkewajiban melakukan evaluasi berkala minimal 3 (tiga) bulan sekali terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini.

BAB XII PEMBIAYAAN LAIN

Pasal 14

- 1) Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan kepada Pendanaan Pelayanan Hukum yang diperlukan dan digunakan untuk penyelenggaraan bantuan hukum sesuai dengan Undang Undang Bantuan Hukum Nomor 16 tahun 2011 dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Daerah dapat mengalokasikan anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- 2) Kepada PIHAK KEDUA dilakukan melalui KPPN melalui rekening PIHAK KEDUA Nomor 060501032861507 BANK RAKYAT INDONESIA (BRI) atau TUNAI.
- 3) Pembayaran imbalan jasa kepada Pemberi Pelayanan Hukum diberikan melalui PIHAK KEDUA setiap satu bulan sekali pada setiap akhir bulan.

BAB XIII KETENTUAN LAIN

Pasal 15

- 1) Perjanjian Kerjasama ini didasarkan pada peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- 2) Perjanjian Kerjasama ini disosialisaikan oleh PARA PIHAK baik secara sendiri maupun bersama-sama.
- 3) Segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini atau perubahan-perubahan yang di pandang perlu oleh PARA PIHAK, akan diatur lebih lanjut dalam naskah tambahan (addendum) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Perjanjian Kerjasama ini.

BAB XIV PENUTUP

Pasal 16

- 1) Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap dua yang kesemuanya asli dan bermatrai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing pihak setelah ditandatangani PARA PIHAK.
- 2) Perjanjian Kerjasama ini dibuat dengan semangat kerjasama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

**PIHAK PERTAMA
KETUA PENGADILAN NEGERI
MENGGA LA**



ARIS FITRA WIJAYA, SH. MH.

**PIHAK KEDUA
KETUA LBH ADIL NUSANTARA
TULANG BAWANG**



KOMI PELDA, SH. MH.